

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Sawahan

Desa Sawahan adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut sejarahnya desa Sawahan adalah desa yang mempunyai hamparan sawah yang sangat luas dan masyarakatnya 90% menjadi petani. Maka dari itu diberi nama desa sawahan.

Dalam menjalankan pemerintahan tingkat desa dan kesehariannya, Kepala Desa dibantu oleh para Aparat dan perangkat desa seperti : Sekretaris desa, Kaur dan Kasi desa, Staf Desa BPD, LPM, RT/RW dan Tokoh masyarakat.⁴⁹ Berdasarkan informasi dari ketua masyarakat Desa Sawahan, Maka dapat disusun yang pernah menjabat Kepala Desa Sawahan sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Nama-Nama Inisial Kepala Desa Sawahan:

NO	Nama Inisial Kepala Desa Sawahan	Jenis Kelamin	Masa Jabatan
1	MUR	Lk	1949 - 1962
2	AM	Lk	1962 - 1972

⁴⁹Inisial MUR, Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, Sawahan, 5 Juni 2023.

3	MIS	Lk	1972 - 1992
4	MAS	Lk	1992 - 2002
5	JAM	Lk	2002 - 2021
6	MIS	Lk	2021 - 2027

2. Visi dan Misi Desa Sawahan

a. Visi

Visi Kepala Desa Sawahan Tahun 2022-2027 ini disusun dengan memperhatikan/ mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten BARITO KUALA Tahun 2017-2022 (Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018), yakni “Terwujudnya kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa untuk Membangun Desa Menata Kota , Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)”. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Sawahan Tahun 2021-2027 adalah : “Memajukan Dan Membangun Desa Sawahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Sawahan”.

b. Misi

Berdasarkan visi yang harus di capai kepala desa maka perlu beberapa misi untuk mencapai, adapun misi kepala desa sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

- 2) Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- 3) Mensejahterakan Masyarakat Desa
- 4) Menciptakan Lapangan Pekerjaan bagi Masyarakat Desa Sawahan⁵⁰

3. Keadaan Geografis Desa Sawahan

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Sawahan merupakan salah satu desa di Kecamatan Cerbon berada di bagian Utara dari Ibukota Kabupaten Barito Kuala. Terletak pada 3^o021'33" Lintang Selatan dan 11^o4773'109" Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Bakumpai dan Kecamatan Tapin
- 2) Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Makmur Karya, Kab.Banjar
- 3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Simpang Nungki
- 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Bantuil

Luas wilayah wilayah Desa 5950 Ha adalah 59,5 km² yang terdiri dari 9 (Sembilan) RT.

c. Iklim

Iklim di Desa Sawahan menurut ahli geografi, Desa Sawahan adalah salah satu daerah yang terletak pada Garis Khatulistiwa dalam pemetaan dunia, dan termasuk daerah tropik

⁵⁰Misar, Kepala Desa Sawahan, *Wawancara Pribadi*, Sawahan, 5 Juni 2023

dengan klasifikasi Hujan Tipe B yaitu dengan kriteria iklim yang mempunyai kisaran 3 – 4 bulan kemarau dalam setahun dengan temperatur rata-rata berkisar antara 250 C – 270 C, dengan suhu maksimum 27,500 C (sekitar bulan Oktober) dan suhu minimum 26,500 C (sekitar bulan Juli). Sedangkan angka rata - rata curah hujan per tahunnya adalah sekitar 2,665 mm dengan kisaran 107 hari hujan untuk di daerah Desa Sawahan

d. Kependudukan Desa Sawahan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa Sawahan, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 991 jiwa.

Adapun rincian penduduk Desa Sawahan Kecamatan Carbon dihitung berdasarkan jenis kelamin penduduk berdasarkan data tahun 2022 perseptember dapat dilihat secara rinci sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Keseluruhan Desa Sawahan

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Laki-Laki	661
2	Perempuan	330

Sumber:Data Penduduk diambil per September 2022

1) Berdasarkan Agama dan Sosial Budaya/Pendidikan

Tingkat keagamaan masyarakat yang berada di Desa Sawahan tidak lepas dari ajaran Agama bahwa seluruh masyarakat Desa Sawahan seluruhnya beragama Islam.

Sebagai modal dasar pembangunan, kualitas sumberdaya manusia menjadi prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas suatu wilayah. Kualitas SDM suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan derajat kesehatannya.

Tingkat pendidikan Penduduk Desa Sawahan dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori yaitu tidak/belum pernah sekolah/ tidak/belum tamat, Tingkat SD, Tingkat SMP, Tingkat SMA , Diploma dan sarjana dan digambarkan pada table berikut:

Tabel 4.3
Perkembangan Penduduk Desa Sawahan
Menurut Pendidikan Terakhir
Tahun 2022

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah penduduk (Jiwa)
1	Tidak Tamat SD	121
2	Tamat SD	260
3	Tamat SLTP	477
4	Tamat SMU	31
5	Tamat Akademik/Diplomat	5
6	Tamat Sarjana	7
Jumlah		991

Sumber: Profil Desa

2) Pembangunan Perekonomian Desa

Secara umum kondisi perekonomian Desa Sawahan di topang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani (merupakan pekerjaan utama

masyarakat desa), buruh tani (bagi masyarakat yang mengolah lahan tapi bukan milik sendiri tapi bagi hasil), PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Sawahan
Menurut Mata Pencaharian
Tahun 2022

N0	Pekerjaan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Petani	435
2	Buruh tani	25
3	Peternakan	20
4	Pedagang	50
5	Wirausaha	5
6	Karyawan Swasta	50
7	PNS/POLRI dan TNI	9
8	Pensiunan	3
9	Tukang Bangunan	45
10	Lain-Lain	35
Jumlah		677

Sumber: Profil Desa

Tabel. 4.5
Gambaran Perkembangan Perekonomia desa Sawahan
Tahun 2022

NO	Uraian	Jumlah
1	Angkutan Pedesaan	1
2	Kendaraan Roda 4	45
3	Kendaraan Roda 2	550

4	BumDesa	1
5	KUD/Koperasi	-
6	Luas tegalan	-
7	Produksi Padi	300 Ton/Th
8	Produksi Jagung	2,5 Ton/Th
9	Produksi Kacang	6 Ton/Th
10	Produksi Jeruk	300 Ton/Th
11	Produksi Ketela	¼ Ton/Th
12	Produksi Pertanian Lainnya	-
13	Produksi Perikanan darat/Laut	-
14	Ternak Besar/kerbau/sapi	2 ekor
15	Ternak kambing	10 ekor
16	Ternak Ayam	230 ekor
17	Luas Pertambangan	-
18	keluarga yang teraliri listrik	276 KK
19	Jumlah Industri	-
20	Lain 2	-

Sumber : Profil Desa

4. Sarana dan Prasarana Pemerintahan:

Desa Sawahan memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap wilayah, yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Sawahan mempunyai balai desa dengan perangkat desa lengkap. Sedangkan di Desa Sawahan mempunyai 09 RT dikepalai oleh Ketua RT. Kondisi sarana dan prasarana tersebut cukup bagus dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada

seluruh masyarakat.

Sarana dan prasarana Kesehatan yang ada di desa Sawahan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6
Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan
Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2022
1	Puskesmas	-
2	Poskesdes	1
3	Tenaga medis di puskesmas	1
4	Tenaga Non Medis di puskesmas	-
5	Toko obat dan Jamu	-
6	Apotik	-
7	Dokter umum	-
8	Dokter Gigi	-
9	Dokter spesialis	-
10	Mantri kesehatan	-
11	Bidan	1
12	Dukun bayi berijazah	-
13	Posyandu	6

Sumber : Profil Desa

Adapun jarak tempuh terjauh warga desa Sawahan ke puskesmas terdekat adalah 100 m atau 3 menit apabila ditempuh dengan berjalan kaki. Dan apabila menuju rumah sakit terdekat dapat ditempuh selama 20 menit

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Sawahan mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar yang terdapat di beberapa Rukun Tetangga. Dengan rincian:

Tabel 4.7
Jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan
Tahun 2022

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Jumlah Siswa
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bina Pertiwi	RT 06	12 Siswa
2	Madrasyah Diniyah	Nurus Salam	RT 03	39 Siswa
3	SD Negeri	SDN 1 Sawahan	RT 02	53 Siswa
		SDN 2 Sawahan	RT 06	39 Siswa
4	SMP / MTs	-	-	-
5	SMU / SMK / MA	-	-	-

Sumber: Profil Desa

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Sawahan mempunyai masjid dan mushola di tiap Rukun Tetangga dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.8
Sarana Prasarana Keagamaan
Oktober Tahun 2020


No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Mesjid	Nurul Iman	RT 05	Baik
2	Mosholla	Almuhajirin	RT 08	Baik
		Babus Salam	RT 07	Baik
		Nurul Hidayah	RT 09	Baik
		Nurul Huda	RT 03	Baik

Sumber: Profil Desa

5. Struktur dan Tata Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Sawahan nomor 02 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa digambarkan sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH
DESA SAWAHAN KECAMATAN CERBON**



6. Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Desa Sawahan

a. Badan Perwakilan Desa (BPD)

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

b. Kepala Desa Sawahan (KADES)

Kepala desa atau yang biasa disebut dengan kades memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menjalankan roda pemerintahan desa dengan dasar kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Desa)

- 2) Mengajukan suatu rancangan tentang peraturan yang akan diterapkan di suatu desa
- 3) Menetapkan peraturan desa yang sudah disetujui bersama dengan BPD
- 4) Menyusun serta membuat peraturan tentang anggaran pendapatan desa yang selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan bersama-sama dengan BPD
- 5) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa dan juga ekonomi desa
- 6) Pembangunan yang hendak dilakukan di desa, lebih dahulu dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan partisipasi semua warga
- 7) Mewakili desa baik di luar pengadilan atau di dalam pengadilan serta memiliki hak menunjuk kuasa hukum sebagai wakil dirinya, tentunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- 8) Melakukan kewajiban dan wewenang kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Sekertaris Desa (Sekdes)

Tugas pokok dari sekretaris desa antara lain Membantu persiapan kepala desa dan melakukan kegiatan administrasi desa, Menyiapkan bahan untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi dari sekretaris desa antara lain :

- 1) Melaksanakan beraneka macam tugas administrasi dan menyiapkan keperluan kepala desa supaya tugasnya berjalan dengan lancar
 - 2) Apabila kepala desa berhalangan untuk melakukan tugasnya, maka sekretaris dapat menggantikan
 - 3) Sama halnya apabila kades diberhentikan untuk sementara, maka yang memegang jabatan sementara atau melaksanakan tugas kepala desa untuk sementara adalah sekretaris desa
 - 4) Mempersiapkan bantuan dalam melaksanakan penyusunan peraturan desa
 - 5) Mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
 - 6) Koordinasi tugas-tugas yang dilakukan
 - 7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa.
- d. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

Bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain tugas tersebut, Kasi Kesra juga bertugas :

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- 2) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
- 3) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya

- 4) menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
- 5) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Fungsi Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan

Kasi Kesra memiliki fungsi:

- 1) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan
- 2) Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
- 3) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e. Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeungan)

Kepala urusan keuangan atau yang dikenal dengan kaur keuangan ini tugas pokoknya antara lain membantu tugas sekretaris desa dalam mengelola sumber penghasilan desa, administrasi keuangan desa, persiapan bahan untuk membuat APB desa.

Fungsi kepala urusan keuangan :

- 1) Mengelola administrasi keuangan desa
- 2) Mempersiapkan bahan untuk menyusun APB Desa melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh sekretaris desa.

f. Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipemerintahan)

Tugas pokok dari kasi pemerintahan antara lain membantu Kepala desa untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketertiban masyarakat suatu desa, persiapan bahan dalam pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan hukum desa;

Fungsi dari kepala urusan pemerintahan antara lain :

- 1) Melaksanakan administrasi kependudukan
 - 2) Mempersiapkan bahan untuk menyusun rancangan peraturan serta keputusan kepala desa
 - 3) Melaksanakan administrasi pertanahan
 - 4) Mencatat monografi desa
 - 5) Mempersiapkan bantuan yang bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan dalam pemeritahan di desa dan melakukan penataan kelembagaan masyarakat
 - 6) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa. Yang dimaksud dengan Administrasi pemerintahan.
- g. Kepala Urusan Umum (Kaurumum)

Kepala urusan umum atau yang disebut dengan kaur umum ini tugas pokoknya yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugas administrasi umum, kearsipan, tata usaha, inventaris desa, dan menyiapkan segala bahan untuk rapat dan pembuatan laporan;

Fungsi kepala urusan umum:

- 1) Pengendalian kearsipan dan surat masuk serta surat keluar
- 2) Mencatat inventaris atau kekayaan desa
- 3) Melakukan tugas administrasi umum
- 4) Menyimpan, menyediakan, dan menyalurkan alat-alat tulis kantor serta bertanggungjawab dalam memelihara dan perbaikan terhadap perabot atau perlengkapan kantor
- 5) Melaksanakan pengelolaan administrasi perangkat desa
- 6) Menyiapkan bahan untuk membuat laporan
- 7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh sekretaris desa.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung dalam laporan hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Identitas informan I

Nama : Rudi Hairuddin

Pekerjaan : Kaur keuangan

Usia : 32 (tiga puluh dua) Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Juni 2023 kepada informasi I menerangkan adanya kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Sawahan Kecamatan Cerbon sehingga dilaksanakan penerimaan perangkat desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknik Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala. Yang dimana telah menjalankan peraturan baru sebagaimana proses pelaksanaan seleksi perangkat desa, mulai dari pembentukan panitia pelaksanaan seleksi, penjaringan, penyaringan, sehingga pelantikan dan serah terima jabatan perangkat desa, menggunakan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, hal ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat khususnya berdomisili di daerah Kecamatan Cerbon yang bukan hanya Kecamatan Cerbon saja, turut ikut serta dalam pencalonan perangkat desa yang dimana boleh dari kecamatan lain, untuk itu yang berawal dari Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 apabila ada kekosongan jabatan perangkat desa maka memanfaatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di desa tersebut dan banyak potensi masyarakat setempat yang berpendidikan tinggi.

Bukan itu saja dalam untuk Sekertaris Desa itu tidak lagi diangkat menjadi PNS disebutkan dalam pasal 19 ayat (2) masa jabatan perangkat desa berakhir pada usia 60 (enam puluh tahun) bisa disebut masa jabatannya sampai akhir kontrak. Berbedanya dengan kepala desa pelaksana teknis itu SK jabatannya sesuai kebijakan yaitu lamanya 5 (lima) tahun.⁵¹

2. Identitas informan II

Nama : Murjani
Pekerjaan : Sekretaris Desa
Usia : 30 (tiga puluh) Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Juni 2023 kepada informan II menyatakan sistem pengangkatan perangkat desa dilakasakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pembentukan tim pengangkatan perangkat desa yang dimaksud ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang berjumlah ganjil terdiri unsur lembaga masyarakat desa, unsur tokoh masyarakat desa dan unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) kecamatan.
2. Penjaringan adalah bakal calon perangkat desa yang telah lolos atas persyaratan administrasi.
3. Penyaringan adalah pelaksanaan seleksi dengan menggunakan sistem seleksi *Computer Assisted Test* (CAT) terbagi menjadi 2

⁵¹Inisial RH, Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, Sawahan, 5 Juni 2023.

(dua) bidang pengujian yaitu Tes Kompetensi Dasar dan Tes Khusus yang dilaksanakan pada hari yang sama. Tes khusus yang sebagaimana dimaksud dengan cara praktek komputer untuk microsoft office yaitu word dan excel, yang dilaksanakan 2 (dua) tahap tes.

4. Pengangkatan adalah tim paling lama 2 (dua) hari hasil kerja setelah menerima hasil penyaringan dari tim, kepala desa mengkonsultasikan hasil nilai tertinggi yang lolos menjadi aparat desa kepada camat, untuk mendapatkan rekomendasi tertulis menjadi dasar kepala desa dalam pengangkatan calon perangkat desa dengan putusan kepala desa.⁵²

3. Identitas informan III

Nama : Imbran
 Pekerjaan : Pensiunan
 Usia : 65 (enam puluh lima) Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023 kepada informan III upaya dalam pengangkatan perangkat desa dibentuklah tim pengangkatan perangkat, berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang. Terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, unsur tokoh masyarakat desa dan unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

⁵²Inisial MUR, Sekretaris Tim Pengangkatan Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, Sawahan, 5 Juni 2023.

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Anggota sesuai kebutuhan

Tim pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan tim pengangkatan perangkat desa mengumumkan kepada masyarakat melalui saran publik yang ada di desa mengenai adanya pengangkatan perangkat desa, pengumuman dan pendaftaran bakal calon jangka waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari yaitu proses pendaftaran dilakukan mulai tanggal 26 Mei 2022 s/d 09 Juni 2022.⁵³

4. Identitas informan IV

Nama : Misran
Pekerjaan : Kepala Desa
Usia : 50 (lima puluh) Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023 kepada informasi IV menerangkan tim pengangkatan perangkat desa berjumlah ganjil yaitu 3 (tiga) orang yang sudah disetujui oleh Kepala Desa Sawahan yang terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, unsur tokoh masyarakat desa dan unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:⁵⁴

⁵³Inisial IMB, Anggota Tim Pengangkatan Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, Bantuil, 6 Juni 2023.

⁵⁴Inisial MIS, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, Sawahan, 6 Juni 2023.

Tim Panitia Perangkat Desa Sawahan Kecamatan Cerbon

- a. Ketua : Rudi Khairuddin
- b. Sekretaris : Murjani
- c. Anggota : Imberan

Tugas dan tanggungjawab tim pengangkatan perangkat desa dalam mengumumkan kepada masyarakat melalui sarana publik mengenai adanya pengangkatan perangkat desa yaitu proses pendaftaran dilakukan mulai tanggal 26 Mei 2022 s/d 09 Juni 2022, baik itu mengumumkan syarat administrasi bakal calon perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2018 pada pasal 3 ayat (1) meliputi:

- 1) surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
- 2) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas kertas bermaterai;
- 3) surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- 4) fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

- bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
- 5) fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 6) surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Barito Kuala;
 - 7) surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - 8) surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - 9) daftar riwayat hidup;
 - 10) surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat diatas kertas bermaterai;
 - 11) surat keterangan tempat tinggal dari RT/surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
 - 12) foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
 - 13) pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 14) Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil bermeterai cukup.
 - 15) surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi anggota BPD dan bagi PNS.

Setelah menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi maka tim pengangkatan perangkat desa mengumumkan bakal calon perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi ada 18 (delapan belas) orang sebagai berikut:

1. Nama : A. Septian Doni Akbar, S.pd
Tempat/Tgl. Lahir : Badandan, 10 September 1992
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Panglima Wankang, rt/rw : 08/03 Kel.
Marabahan Kota Kec. Marabahan

2. Nama : Berkatullah Amien Al Rasyid
Tempat/Tgl. Lahir : Bantuil, 11 April 2001
Pendidikan : Madrasah Aliyah/Sederajat
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. H.M Ruslan, rt. 06 Desa Bantuil Kec.
Cerbon

3. Nama : Eka Fatmasari
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 29 Nopember 1997
Pendidikan : SMK/Sederajat
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Sawahan rt. 005 Kec. Cerbon

4. Nama : Harmain
Tempat/Tgl. Lahir : Bantuil, 05 April 1986
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Wiraswasta

- Alamat : Jl. H.M Ruslan, rt. 03 Desa Bantuil Kec.
Cerbon
5. Nama : Halimatul Husna
Tempat/Tgl. Lahir : Simpang Nungki, 04 Maret 1995
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Honorer
Alamat : Jl. Keramat Syahidun, rt. 001 Desa
Simpang Nungki Kec. Cerbon
6. Nama : Indira Wulansari
Tempat/Tgl. Lahir : Tamban, 07 Desember 1995
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Bantuil, rt. 02 No. 36 Kecamatan
Cerbon
7. Nama : Iwan Teguh Bijantoro
Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, 08 Oktober 1999
Pendidikan : SMK/Sederajat
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : Desa Sawahan, rt. 09 Kecamatan Cerbon
8. Nama : Jamil Abdillah
Tempat/Tgl. Lahir : Simpang Nungki, 28 Februari 1997
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Keramat Syahidun, rt. 001 Desa
Simpang Nungki Kec. Cerbon
9. Nama : Muhammad Nabil Nadhif

Tempat/Tgl. Lahir : Marabahan, 26 September 1999
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. H.M Yunus, rt. 004 Desa Bantuil Kec.
Cerbon

10. Nama : Moneka Puspita Sari
Tempat/Tgl. Lahir : Marabahan, 22 Oktober 1997
Pendidikan : SMK/Sederajat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Sawahan rt. 002 Kecamatan Cerbon

11. Nama : Nabilah
Tempat/Tgl. Lahir : Pengaron, 24 Juli 1998
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Brigjen Hasan Basri rt. 005 Desa Sungai
Gampa Kec. Rantau Badauh

12. Nama : Raminah
Tempat/Tgl. Lahir : Sawahan, 10 Agustus 1993
Pendidikan : SMA/Sederajat
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Barambai Karya Tani, rt/rw : 005/002
Desa Karya Tani Kec. Barambai

13. Nama : Reny Lidia, S.pd
Tempat/Tgl. Lahir : Lelasan, 07 September 1990
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan Lelasan, rt/rw : 005/002
Kecamatan Bakumpai

14. Nama : Rusli, S.pd
Tempat/Tgl. Lahir : Marabahan, 13 Agustus 1986
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Haryono MT, rt/rw : 002/001 Desa
Baliuk Kec. Marabahan
15. Nama : Rusmiati
Tempat/Tgl. Lahir : Marabahan, 06 Mei 2001
Pendidikan : Madrasah Aliyah/Sederajat
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. S. Parman, rt. 006 Desa Bagus Kec.
Marabahan
16. Nama : Susana
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Utara, 04 April 2000
Pendidikan : Paket C/Sederajat
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Sawahan, rt. 004 Kecamatan Cerbon
17. Nama : Tio Hartanto
Tempat/Tgl. Lahir : Marabahan, 17 Desember 1993
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Jend. Sudirman gg. Puspa, rt/rw
004/001 Desa Marabahan Kec. Marabahan
18. Nama : Yuliana
Tempat/Tgl. Lahir : Barito Kuala, 22 Mei 2002
Pendidikan : SMK/Sederajat

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Atak Imberansyah No. 10 rt/rw 002/001
Desa Sungai Tampung Kecamatan
Bakumpai Kab. Barito Kuala

5. Identitas informan V

Nama : Susana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Usia : 23 (dua puluh tiga) Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 7 Juni 2023 kepada informan V menerangkan calon yang berhak mengikuti tahap penyaringan wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh tim pengangkatan perangkat desa, pelaksanaan seleksi dengan menggunakan sistem seleksi Computer Assisted Test (CAT) terbagi menjadi 2 (dua) bidang pengujian yaitu Tes Kompetensi Dasar dan Tes Khusus yang dilaksanakan pada hari yang sama.

Tes khusus yang sebagaimana dimaksud dengan cara praktek komputer untuk microsoft office yaitu word dan excel, sehingga calon perangkat desa banyak terkendala dalam tes penyaringan ini menilai dari kemampuan menggunakan word dan excel terkhusus tamatan SLTA/Paket C.

Pelaksanaan seleksi, dilihat dari pengumuman seleksi dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) hari dan penilaian akhir seleksi adalah nilai tes kompetensi dasar ditambah nilai praktek komputer dari

hasil itulah tim pengangkatan perangkat desa melaporkan hasil penyaringan berdasarkan rangking atau nilai yang tertinggi dari hasil seleksi.⁵⁵

6. Identitas informan VI

Nama : Jamil Abdillah
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Usia : 26 (dua puluh enam) tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 7 Juni 2023 kepada informasi VI menyatakan menggunakan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, hal ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat khususnya berdomisili di daerah Kecamatan Cerbon yang bukan hanya Kecamatan Cerbon saja, turut ikut serta dalam pencalonan perangkat desa yang dimana boleh dari kecamatan lain, dengan ini masyarakat setempat banyak bersaing dalam penyaringan dalam kekosongan jabatan perangkat desa, untuk itu yang berawal dari Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 apabila ada kekosongan jabatan perangkat desa maka memanfaatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di desa tersebut dan banyak potensi masyarakat setempat yang berpendidikan tinggi.⁵⁶

7. Identitas informan VII

⁵⁵Inisial SUS, Bakal Calon Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, Sawahan, 7 Juni 2023.

⁵⁶Inisial JA, Bakal Calon Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, Sawahan, 7 Juni 2023.

Nama : Moneka Puspita Sari
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Usia : 26 (dua puluh enam) tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 8 Juni 2023 kepada informasi VII menerangkan hasil yang sama terkendala dalam pelaksanaan seleksi dengan menggunakan sistem seleksi Computer Assisted Test (CAT) terbagi menjadi 2 (dua) bidang pengujian yaitu Tes Kompetensi Dasar dan Tes Khusus (praktek komputer untuk microsoft office yaitu word dan excel) dan menambahkan kendala dalam persyaratan administrasi seperti halnya surat keterangan bebas narkoba dari (RSUD), surat dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah melanggar hukum, karena berbeda dengan persyaratan sebelumnya tidak mencantumkan persyaratan yang telah disebutkan, sehingga bakal calon lebih banyak pengeluaran.⁵⁷

8. Identitas i informan VIII

Nama : Nanang Khairani
Pekerjaan : Anggota BPD
Usia : 41 (empat puluh satu) tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 8 Juni 2023 kepada informasi VII menyatakan sistem pengangkatan dan

⁵⁷ Inisial MPS, Bakal Calon Perangkat Desa, Wawancara Pribadi, Sawahan, 8 Juni 2023.

pemberhentian perangkatan desa, pengangkatan adalah tim paling lama 2 (dua) hari hasil kerja setelah menerima hasil penyaringan dari tim, kepala desa mengkonsultasikan hasil nilai tertinggi yang lolos menjadi aparat desa kepada camat, untuk mendapatkan rekomendasi tertulis menjadi dasar kepala desa dalam pengangkatan calon perangkat desa dengan putusan kepala desa. Selanjutnya sebelum memangku jabatannya, perangkat desa dilantik kepala desa dengan mengucapkan sumpah/janji dengan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para peserta dan rohaniwan, tempat pelantikan perangkat desa dilaksanakan di balai desa yang bersangkutan.

Pemberhentian desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan baik berhenti karena, meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.⁵⁸

a. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

Faktor-faktor melatar belakangi pengangkatan perangkat desa ini ialah karena faktor adanya salah satu kepengurusan perangkat desa berhenti karena permintaan sendiri sesuai pasal 23 ayat (3) sebagaimana yang di maksud pada ayat (3) huruf a, dan

⁵⁸Inisial NK, Anggota BPD, *Wawancara Pribadi*, Sawahan, 8 Juni 2023.

huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa di sampaikan kepada camat, maka dilakukan pemilihan perangkat desa di Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknik Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan. Maka dilakukan pengangkatan perangkat desa menggunakan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknik Pengangkatan Perangkat Desa, adanya perubahan diantara Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 yang menimbulkan kesulitan bagi yang timbul kesulitan bagi masyarakat khususnya berdomisili di daerah Kecamatan Cerbon yang bukan hanya Kecamatan Cerbon saja, turut ikut serta dalam pencalonan perangkat desa tetapi boleh dari kecamatan lain, untuk itu yang berawal dari Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 apabila ada kekosongan jabatan perangkat desa maka memanfaatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di desa tersebut dan banyak potensi masyarakat setempat yang berpendidikan tinggi.

- b. Kendala/Dampak Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan wawancara penelitian kepada para 3 informasi calon perangkat desa terkendala dalam mekanisme tes khusus yang sebagaimana dimaksud dengan cara praktek komputer untuk

microsoft office yaitu word dan excel, sehingga calon perangkat desa banyak terkendala dalam tes penyaringan ini menilai dari kemampuan menggunakan word dan excel terkhusus tamatan SLTA/Paket C, sesuai dengan pernyataan Nama Inisial SUS⁵⁹.

Ada juga kendala informan Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 7 Juni 2023 kepada informasi VI menyatakan Nama Inisial JA⁶⁰ menggunakan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, hal ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat khususnya berdomisili di daerah Kecamatan Cerbon yang bukan hanya Kecamatan Cerbon saja, turut ikut serta dalam pencalonan perangkat desa yang dimana boleh dari kecamatan lain, dengan ini masyarakat setempat banyak saingan dalam penyaringan dalam kekosongan jabatan perangkat desa, untuk itu yang berawal dari Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 apabila ada kekosongan jabatan perangkat desa maka memanfaatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di desa tersebut dan banyak potensi masyarakat setempat yang berpendidikan tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 8 Juni 2023 kepada informasi VII menerangkan Nama Inisial MPS⁶¹ hasil yang

⁵⁹Inisial SUS, Bakal Calon Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, Sawahan, 7 Juni 2023.

⁶⁰Inisial JA, Bakal Calon Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, Sawahan, 7 Juni 2023.

⁶¹Inisial MPS, Bakal Calon Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, Sawahan, 8 Juni 2023.

sama terkendala dalam pelaksanaan seleksi dengan menggunakan sistem seleksi Computer Assisted Test (CAT) terbagi menjadi 2 (dua) bidang pengujian yaitu Tes Kompetensi Dasar dan Tes Khusus (praktek komputer untuk microsoft office yaitu word dan excel) dan menambahkan kendala dalam persyaratan administrasi seperti halnya surat keterangan bebas narkoba dari (RSUD), surat dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah melanggar hukum, karena berbeda dengan persyaratan sebelumnya tidak mencantumkan persyaratan yang telah disebutkan, sehingga bakal calon lebih banyak pengeluaran.

C. Analisis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala)

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala)

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para tim pengangkatan perangkat desa di Desa Sawahan berjumlah 3 orang. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, ada 4 mekanisme pengangkatan perangkat desa yaitu:

Pertama pembentukan tim pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang berjumlah ganjil terdiri unsur lembaga masyarakat desa, unsur tokoh masyarakat desa dan unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) kecamatan.

Kedua penjaringan proses awal tim pengangkatan perangkat desa mengumumkan kepada masyarakat melalui sarana publik yang ada di desa mengenai adanya pengangkatan perangkat desa dan mengumumkan waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 hari maka setelah menerima serta meneliti persyaratan administrasi pakai salon yang telah lolos atas persyaratan administrasi maka berhak mengikuti seleksi.

Ketiga penyaringan berupa pelaksanaan seleksi dengan menggunakan sistem seleksi *Computer Assisten Test* (CAT) berbagi menjadi dua bidang pengujian itu tes si dasar dan test khusus yang dilaksanakan pada hari yang sama, tes khusus sebagaimana yang dimaksud dengan cara praktek komputer untuk microsoft office yaitu word dan excel, yang dilaksanakan dua tahapan tes.

Keempat pengangkatan adalah tim paling selama dua hari hasil kerja setelah menerima hasil penjaringan dari tim, kepala desa mengonsultasikan hasil nilai tertinggi yang lolos menjadi aparat desa kepada camat, untuk mendapatkan rekomendasi tertulis menjadi dasar kepala desa dalam pengangkatan calon perangkat desa dengan putusan kepada desa, sebelum pelaku jabatannya perangkat desa dilantik oleh kepala desa, pelaksanaan tadi kan berangkatnya nya ditukar download berita acara pengambilan sumpah atau janji yang ditandatangani oleh pejabat yang melantik, tempat pelantikan berangkat desa dilaksanakan lagi balai desa yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pelaksanaan dalam pengangkatan perangkat desa baik aspek pembentukan tim perangkat desa, penjaringan, penyaringan, dan pengangkatan sudah terpenuhi akan tetapi persyaratan administrasi tidak sepenuhnya terlaksana setelah pelantikan terlihat dalam kenyataan di lapangan sebagaimana yang dimaksud dalam persyaratan administrasi pada pasal 3 ayat 1 huruf j. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat di atas kertas materai.

Dalam suatu tindakan yang mengatur masyarakat untuk kemaslahatan baik dari segi hukum berupa Fikih Siyasah yaitu ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan mengenai masalah ketatanegaraan dalam islam. Dilihat dari wawancara maka berkaitan dengan Fikih Siyasah yang berkaitan dengan penelitian yaitu *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan). Jika dilihat dari sudut pandang Fikih Siyasah, perangkat desa dalam Islam sering disebut dengan istilah *wazir*.

Dijelaskan bahwa pentingnya pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantu yang diemban oleh perangkat desa diharapkan masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercaya dan dipilih untuk mengurus pelayanan umat sebagai perangkat desa yang paling dekat

dengan masyarakat karena di dalam Firman Allah berbunyi (Q.S. An-Nisa/ 4: 59)⁶²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ
 مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Menurut Al-Mawardi pemimpin yang adil adalah pemimpin yang berkata benar, jujur, bersih dari hal yang diharamkan, menjauhi dosa, tidak ragu, mampu mengontrol emosi, dan menonjolkan sikap yang baik dalam hal agama maupun dunia. Menurut Al-Ghajali, kepala negara yang adil adalah kepala negara yang mengasihi rakyatnya, tidak menambah atau mengurangi hukuman yang semestinya, selalu menepati jalan kebenaran, memiliki rasa malu, murah hati, meluruskan bawahan yang berbuat zalim, tidak sombong dan pemaarah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dianjurkan menyerahkan urusan pemerintahan dan keadilan kepada orang yang layak dan adil. Ayat diatas juga menyatakan kepada kaum mukmin,

⁶²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), hlm. 45.

selain taat Kepada Tuhan dan Rasulnya, maka haruslah kalian taat kepada para pemimpin yang adil.

Seorang pemimpin juga harus amanah dan profesional dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat dalam (Q.S. Yusuf/ 12: 55)⁶³

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

"Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan."

Kepemimpinan yang pandai menjaga amanah adalah pemimpin yang bertanggung jawab dan selalu berusaha dengan segenap kemampuannya yang dimiliki untuk menjalankan dengan baik semua tugas dan kewajiban yang diemban olehnya.

Dari objek tersebut, terkait dengan penelitian mengenai pelaksanaan perangkat desa bersedia bertempat tinggal di desa setempat selama menjabat minimal 1 tahun di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito bahwa perangkat desa dilihat dari Fikih Siyasah secara umum proses pengangkatan perangkat desa sudah sesuai dan memenuhi standar keilmuan adalah menerapkan prinsip kepemimpinan dengan baik Kecamatan Cerbon telah melakukan kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam, walaupun belum

⁶³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), hlm.

seungguhnya tetapi ada beberapa urusan dan bidang harus sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018, perangkat desa sebaiknya diangkat harus memenuhi standar pengangkatan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018, karena harus memahami beberapa unsur administrasi pemerintahan urusan seperti KTP, pernikahan talak, waqaf dan dan sebagainya. Oleh sebab itu Implementasi Pengangkatan Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 3 ayat 1 huruf j juga harus dijalankan sebagai mestinya.